

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisa pada bab sebelumnya, dan analisa terhadap permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan dalam tulisan ini adalah :

- 1 . Mekanisme transfer pusat berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbahurui menjadi UU No. 33 Tahun 2004 yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- 2 . Proporsi transfer pusat terhadap pendapatan asli daerah masih tertinggi dibandingkan dengan pendapatan penerimaan daerah Kabupaten Way Kanan dari Pajak Daerah. Dana Perimbangan pusat justru menjadi diisentif bagi daerah dalam meningkatkan upaya pajak. Ketika transfer pusat yang diterima semakin tinggi maka upaya pajak pemerintah Kabupaten Way Kanan justru semakin rendah.
- 3 . Proporsi Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Jika Dana Perimbangan meningkat, belanja daerah Kabupaten Way Kanan pun ikut meningkat.
- 4 . Proporsi PAD Kabupaten Way Kanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Way Kanan. Jadi dapat dilihat bahwa

Dana Perimbangan begitu dominant dalam membiayai belanja pemerintah daerah.

5. Peningkatan alokasi transfer diikuti dengan pertumbuhan belanja yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa peningkatan belanja yang tinggi tersebut dikarenakan inefisiensi belanja pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan, terutama belanja operasional. Kecenderungan ini menunjukkan ketergantungan pemerintah Kabupaten Way Kanan kepada pemerintah pusat masih tinggi.
6. Peningkatan Dana Perimbangan akan diikuti dengan peningkatan belanja daerah Kabupaten Way Kanan dan juga peningkatan dalam pajak asli daerah Kabupaten Way Kanan walaupun peningkatan PAD Kabupaten Way Kanan tidak sebanding dengan peningkatan belanja daerah Kabupaten Way Kanan dan Dana Perimbangan. Hal ini sesuai dengan teori *the flypaper effect* yang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah akan semakin besar jika pendanaannya yang berasal dari transfer pemerintah pusat dibandingkan dengan pendanaan yang berasal dari sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD). Ketika pengeluaran semakin besar maka kesenjangan fiskal juga semakin besar. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan akan meningkatkan pinjaman daerah atau memungut pajak tambahan sebagai sumber pendanaan.
7. Pemerintah Kabupaten Way Kanan melakukan upaya dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak.
  - a. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam

meningkatkan pajak adalah peningkatan potensi PAD yang meliputi, Melaksanakan Penyusunan data potensi sumber-sumber penerimaan daerah yang akurat, Menggali sumber-sumber PAD yang belum terpungut, Sosialisasi pajak kepada warga masyarakat, Menyesuaikan aspek-aspek yang diatur dalam peraturan daerah dan ketentuan/ peraturan-peraturan lainnya mengenai penerimaan daerah, memberikan penghargaan kepada aparat pengelola, Memperbaiki manajemen pengelolaan pendapatan daerah, Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Pemasangan iklan himbauan pajak. Dan tahap penggalian sumber PAD yang belum terpungut yaitu, Pendapatan serta sosialisasi dan inventarisi sumber-sumber pajak yang belum dikelola.

## **B. Saran – saran**

1. Pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan harus mengurangi ketergantungan terhadap Dana Perimbangan/ transfer pemerintah pusat dengan melakukan upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan pajak harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar penerimaan pajak tersebut dapat meningkat.
2. Sistem pengawasan yang baik akan memberikan dampak terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak daerah, karena akan mendorong:
  1. Peningkatan jumlah wajib pajak
  2. Peningkatan cara penetapan pajak
  3. Peningkatan pemungutan pajak dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya.

4. Peningkatan dalam sistem pembukuan sehingga memudahkan dalam hal pencarian data dan tunggakan pajak yang akan mempermudah penagihannya serta memperbaiki administrasi maupun operasional.
3. Pemerintah Kabupaten Way Kanan perlu melakukan kerjasama dengan swasta dengan mendirikan perusahaan daerah yang baru sehingga menjadi sumber penerimaan daerah disamping dari penerimaan daerah lainnya terutama penerimaan dari pemerintah pusat.
4. Dengan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) pengelola pajak itu sendiri, dalam hal ini merupakan usaha yang positif dengan menggerakkan dan mengerahkan sumber daya pegawai dalam organisasi agar berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan mengikutsertakan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat pentingnya membayar pajak yang akan digunakan untuk pembangunan daerah.